



untuk mengetahui dan menangkap segala pemahaman yang berhubungan dengan cerai bawah tangan.

Dalam penelusuran peneliti, tidak semua kalangan masyarakat Pamekasan melakukan praktik cerai bawah tangan. Oleh sebab itu, tidak semua orang mampu untuk memaknai serta mengungkapkan makna yang terkandung dalam cerai bawah tangan. Makna cerai bawah tangan hanya dapat dimaknai oleh para pelakunya berdasarkan kesadaran yang dimilikinya. Dari sini, maka kehadiran peneliti – sebagai *observer as participant* – berusaha untuk menggali informasi yang berkaitan dengan fenomena cerai bawah tangan di masyarakat.

Sebagai pengantar, sebelum melakukan wawancara dengan informan terlebih dahulu peneliti memberikan pengertian tentang arti dan makna cerai bawah tangan. Hal ini penting untuk disampaikan mengingat tidak semua informan mengetahui makna cerai bawah tangan sebagaimana maksud dari peneliti. Selain itu, hal tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan informan agar fokus penelitian tidak meluas dan masuk pada ranah yang tidak relevan.

Di lapangan, peneliti menjelaskan bahwa perceraian bawah tangan adalah perceraian yang dilakukan tidak di hadapan Pengadilan Agama. dalam pandangan peneliti, perceraian bawah tangan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang awalnya menikah secara sirri atau bawah tangan. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, informan dapat memahami maksud dari perceraian bawah tangan.





Pelaku cerai bawah tangan meyakini keberadaan syariat Islam sebagai sumber hukum yang sangat kuat dan mendominasi. Lebih lanjut, ia memandang bahwa perceraian dengan dilandasi hukum agama adalah sah, sekalipun pemerintah – yang dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus perkara perceraian – tidak mengetahui perkara cerai antara suami istri.

Perceraian secara agama menurut pemahaman pelaku cerai bawah tangan di atas merupakan sesuatu yang boleh dilakukan. Ia memiliki keyakinan bahwa seorang suami istri yang berpisah secara agama adalah sah. Tolok ukur seseorang dikatakan sah bercerai adalah ucapan talak suami kepada istri sahnya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa yang menjadi titik poin sahnya cerai bawah tangan adalah ketika seorang suami mengucapkan kata talak kepada istrinya.

Informasi serupa juga penulis jumpai dalam perceraian menurut pandangan SB. Dalam pandangannya, perceraian antara suami istri bisa dilakukan tanpa melalui proses peradilan. Kendati demikian, hukum perceraian yang berlaku di kalangan masyarakat menurutnya disesuaikan dengan hukum agama. Alasan ini merupakan pertimbangan yang sangat kuat sehingga dijadikan pegangan oleh sebagian besar para pelaku cerai bawah tangan.

*E delem syariat Islam tor jughen fikih estonah sobhung aturen se a dhebuaghi firoq ka'dintoh deddhi lessa manabhi e lakonih neng ajunan pengadilen. Para ulama dimin ampon sepakat sah hokommah talak se e dhebuaghi sareng lalakeh ka bininah. Ulama ka'dintoh saongghunah tak gempang neptep aghi parkara hokom e delem settong masalah. Sadejenah keputusan hokom pasti e*





Keabsahan cerai sirri lanjut dia tidak lepas dari adanya aturan hukum perceraian yang ada dalam kitab-kitab fikih. Perceraian yang berdasar pada ketentuan hukum agama dipandang boleh, sehingga seorang suami istri yang bercerai secara agama maka dihukumi sah. Keduanya akan berstatus duda atau janda setelah resmi bercerai berdasarkan hukum agama, namun tidak secara pemerintahan.

D menambahkan sekalipun kata talak yang diucapkan suami kepada istrinya adalah sah secara agama, namun perbuatan ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Ia beranggapan bahwa perkara cerai talak bukan masalah biasa sehingga manusia boleh melakukannya semaunya. Akan tetapi hukum cerai talak memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Konstruksi pemahaman masyarakat tentang cerai bawah tangan sebenarnya dilandasi oleh legitimasi syariat Islam. Syariat Islam dalam pandangan pelaku menjadi pertimbangan yang sangat kuat dalam menetapkan suatu hukum. Syariat Islam tersebut terangkum dalam kitab fikih dan kemudian terinternalisasi dalam keyakinan seseorang.

Pemahaman masyarakat yang kuat terhadap legitimasi agama, membuat mereka berkeyakinan bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Menurut mereka, sumber hukum Islam yang terkandung dalam al-Quran dan sunnah dirumuskan kembali dalam kitab-kitab fikih karya ulama dahulu. Kitab-kitab ini yang kemudian menjadi rujukan utama bagi seseorang dalam menentukan sikapnya terhadap suatu perbuatan.

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa cerai bawah tangan dipahami sebagai perceraian yang berdasar pada aturan hukum Islam. Perceraian ini biasanya dilakukan dengan cara seorang suami mengucapkan kata talak terhadap istrinya. Dengan dasar inilah maka perceraian yang dilaksanakan dengan dalil agama adalah sah dan memiliki konsekuensi hukum.

Selain dari pada itu, para pelaku memandang cerai bawah tangan sebagai bentuk perceraian yang tidak melalui prosedur hukum di Pengadilan Agama. Cerai bawah tangan tidak pernah mendapat legitimasi institusi Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama sebagai perwakilan pemerintah yang mengurus perkara nikah dan cerai. Meskipun demikian, mereka hanya mencukupkan diri untuk melakukan perceraian dengan hukum agama.

Perilaku cerai bawah tangan menarik untuk dikaji secara mendalam dan menyeluruh. Di satu sisi, mereka sangat menjunjung tinggi norma hukum Islam sebagai pedoman hidup. Di sisi lain, mereka juga mengetahui bahwa ada aturan hukum perceraian yang berlaku di luar hukum Islam, yaitu Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi sekali lagi, para pelaku lebih memilih untuk melakukan perceraian berdasarkan hukum Islam.

Cerai bawah tangan merupakan perilaku mengabaikan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perilaku ini sebisa mungkin menghindari pantauan aparat pemerintah agar supaya tidak diketahui oleh mereka. Namun terdapat kasus di mana pelaku justru mengundang beberapa









pada unsur kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak. Menurutnya, cerai bawah tangan dinilai memiliki dampak negatif dan akan merugikan istri baik secara materi atau non materi.

Sebagai seorang kepala keluarga, MS menyadari sekali peran penting dirinya dalam kehidupan berkeluarganya. Ia merupakan seorang pemimpin yang diharapkan mampu untuk mengayomi serta melindungi hak-hak anak istrinya. Dengan kehadirannya itu, kebutuhan keluarga akan terpenuhi, kasih sayang akan selalu dijunjung dengan penuh kedamaian.

Keadaan seperti di atas akan hilang manakala seorang suami dengan sewenang-wenang menjatuhkan talak. Tanpa memperhatikan kondisi istri, ia mudah menceraikan istrinya dengan semauanya. Menggunakan hak talak secara membabi buta, sehingga berakibat pada hal-hal buruk lainnya. Oleh karena itu, kondisi seperti inilah yang tidak diinginkan oleh MS dalam praktik cerai bawah tangan.

Lebih lanjut MS juga menilai bahwa kata talak yang diucapkan seorang suami kepada istrinya adalah sah jika dilihat dari aspek agama. Sahnya kata talak yang diucapkan suami pada setiap waktu adalah merupakan hak suami yang diakui dalam agama Islam. Akan tetapi harus pula melihat pada aspek-aspek lainnya, seperti hak istri, hak anak dan segala hak yang berhubungan dengan keduanya.

Para pelaku cerai bawah tangan memandang bahwa kata talak yang diucapkan suami dengan niat yang sungguh-sungguh dalam perspektif agama adalah jatuh. Pemahaman ini didasarkan pada kitab-kitab fikih klasik

yang sudah ada sebelum hukum perkawinan di Indonesia lahir. Jika merujuk pada sumber ini, perceraian dianggap sah jika suami telah mengucapkan kata talak atau sejenisnya kepada istrinya, dan saat itulah jatuh talak satu *raj'i*>

Hukum perceraian yang dilakukan di kalangan masyarakat sebenarnya masih mengikuti pada ketentuan fikih Islam. Fikih merupakan representasi dari hukum agama yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Hukum perceraian dalam fikih inilah kemudian menjadi rujukan masyarakat untuk melegitimasi perceraian bawah tangan. Berdasarkan kuatnya keyakinan mereka, dapat diasumsikan masyarakat sulit meninggalkan hukum cerai *ala* fikih Islam. Mereka akan dengan kokoh menjaga hukum tersebut sepanjang belum ada hukum baru yang mampu menggantikan aturan hukum perceraian dalam perspektif fikih.

Dalam sudut pandang teori fenomenologi, perilaku cerai bawah tangan yang ditunjukkan oleh para pelakunya memiliki segudang makna tersirat, dan hanya bisa diungkapkan dengan proses *inquiry*. Makna dalam setiap perilaku cerai bawah tangan merupakan nilai utama yang harus dicapai untuk dapat memberikan gambaran secara jelas tentang fenomena tersebut.

*Life-world* pelaku cerai bawah tangan tidak bisa untuk diintervensi oleh pihak-pihak lain, meskipun mereka memiliki kepentingan untuk mengungkap fenomena tersebut. Oleh karena itu, penulis dalam penelusuran "*Life-world*" para aktor menyembunyikan dan bahkan menghilangkan

keyakinan-keyakinan yang telah diketahui sebelumnya tentang fenomena cerai bawah tangan.

Pemaknaan-pemaknaan yang diungkapkan aktor dalam *Life-world* tersebut pada kenyataannya didasari oleh pengalaman-pengalamannya. Pengalaman tersebut kemudian menjadi sebuah keyakinan dan diaplikasikan dalam sebuah tindakan yang hanya aktor tersebut mengetahuinya. Oleh karena itu, kajian fenomenologi tidak bisa lepas dari motif seseorang melakukan suatu tindakan.

Berdasarkan penjelasan makna cerai bawah tangan dalam pandangan pelaku di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman cerai bawah tangan terdapat keragaman pandangan. Bervariasinya pemahaman pelaku disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhinya. Meskipun demikian, penulis dapat menangkap makna cerai bawah tangan di kalangan masyarakat Pamekasan adalah berpusat pada satu titik, yakni aturan hukum perceraian dalam hukum Islam.

## 2. Pengadilan Agama: Sebuah Institusi Formalisasi Perceraian

Cerai bawah tangan merupakan bentuk perceraian yang dilakukan di luar prosedur perceraian yang sudah diatur dalam undang-undang. Perceraian ini dalam pandangan masyarakat dilakukan dengan dasar hukum agama. Mereka menilai bahwa perceraian yang sudah memenuhi rukun dan syarat cerai telah memiliki kekuatan hukum. Keabsahan cerai bawah tangan yang berdasar pada hukum agama tidak lepas dari keberadaan kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan masyarakat.

Sebagaimana telah dipahami bahwa hukum positif di Indonesia telah mengatur ketentuan perceraian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1. Menurut ketentuan ini, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Aturan ini dipertegas kembali pada pasal 115 ayat Kompilasi Hukum Islam dengan hanya menambah kata “pengadilan” menjadi “Pengadilan Agama”.<sup>10</sup>

Dalam pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 menunjuk Pengadilan Agama sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa perkawinan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perkawinan yang terjadi di kalangan muslim.

Aturan tentang hukum perceraian memuat ketentuan bahwa warga masyarakat yang ingin melakukan perceraian harus dilakukan di pengadilan. Ketentuan hukum ini berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, begitu pula bagi orang-orang yang beragama Islam harus melangsungkan perceraianya di hadapan Pengadilan Agama. Makna inilah yang dapat ditangkap dalam rumusan undang-undang hukum perkawinan di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Dalam pandangan penulis, baik UUP 74 maupun pasal 115 KHI belum mencerminkan sah dan tidaknya talak yang terjadi di luar pengadilan. Meskipun pasal ini bersifat perintah, namun disana belum tegas menyatakan bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan di muka Pengadilan Agama. Kekuatan hukum yang tertuang dalam pasal 4 KHI masih terasa aromanya dalam aturan tentang perceraian. Pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, bisa dimungkinkan bahwa akan ada hukum lain di luar undang-undang yang berlaku di masyarakat dan mereka memegang teguh aturan tersebut.



masyarakat itu sendiri. Mereka menilai dengan diaturnya perkara nikah, cerai dan rujuk akan menimbulkan ketertiban administratif yang nantinya dirasakan oleh mereka sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa aturan hukum sesungguhnya dibuat atas dasar untuk kebaikan dan ketertiban manusia. Hukum dinilai mampu untuk mengawal perilaku masyarakat dengan didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Hukum yang diberlakukan untuk masyarakat diharapkan mampu menciptakan suasana damai dan tertib. Hal inilah yang menjadi kesepakatan bersama masyarakat pada umumnya terhadap idealisme hukum.

Aturan hukum yang terdapat dalam undang-undang memiliki sifat memaksa bagi para penganutnya. Sebagai konsekuensinya adalah masyarakat harus melaksanakan apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Namun, tidak semua masyarakat mampu untuk memahami dan melakukan kehendak undang-undang tersebut.

SB masih menganggap bahwa hukum perceraian yang diberlakukan oleh pemerintah hanya sebagai solusi alternatif untuk mendapatkan hak-hak yang diakui secara yuridis. Oleh karena hukum perceraian dalam aturan pemerintah adalah sebagai *additional of law*, maka masyarakat bisa memilih memakai ketentuan tersebut atau tidak. Inilah yang kemudian memungkinkan akan menimbulkan ketidakberlakuan hukum secara totalitas.

Cerai bawah tangan yang berlaku di masyarakat tidak akan mendapat pengakuan di mata hukum. Hal ini dikarenakan cerai bawah



di Pengadilan Agama, dari perceraianya tersebut akan memiliki bukti kuat bahwa yang bersangkutan telah secara resmi bercerai, baik secara agama ataupun secara yuridis.

Sebagaimana diketahui, perceraian yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama akan menimbulkan kepastian hukum. Suami atau istri yang memilih bercerai secara prosedural di Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan dijamin segala hak dan kewajibannya pasca bercerai. Perihal hak dan kewajiban suami istri selanjutnya ditetapkan dalam diktum amar putusan.

Dengan adanya putusan cerai ini, tahap selanjutnya akan diproses oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk mendapatkan Akta Cerai. Menurut informan, setelah mendapatkan akta cerai ini seseorang akan mendapatkan kemudahan. Kemudahan-kemudahan inilah yang diharapkan oleh pelaku cerai bawah tangan ketika mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

Pandangan tentang cerai bawah tangan juga diungkapkan oleh JM. Ia memandang bahwa perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama merupakan bentuk upaya untuk memperoleh kepastian hukum. Ihwal tentang kepastian hukum ini dapat dilihat dari akta cerai yang dimilikinya kelak.

Cerai bawah tangan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang saya harapkan. Saya tahu betul kalau pemerintah menginstruksikan suami istri untuk melakukan perceraianya di Pengadilan Agama. Hal ini menurut kami hanya untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah saja, bahwa yang bersangkutan telah resmi bercerai. Dengan begitu mereka akan mendapatkan surat keterangan cerai dari PPN. Tapi, jika laki-laki sudah menjatuhkan kata talak di luar Pengadilan Agama, ya sudah jatuh. Agama sudah menjelaskan



Namun, di sisi lain ia dihadapkan dengan aturan perceraian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai pejabat negara, seorang PNS yang ingin bercerai harus memperoleh ijin dari atasannya. Ijin dari atasan ini kemudian dilampirkan dalam pengajuan gugatan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Aturan tentang tata cara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil selanjutnya ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Tampaknya ini yang menyebabkan suasana keluarga antara pelaku cerai bawah tangan dengan istrinya tidak menemukan keharmonisan dalam kesehariannya. Oleh karena perceraian ini, pelaku meninggalkan istri dan anaknya, namun ATM pelaku tetap di bawa istrinya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kondisi inilah yang menurut penulis merupakan awal mula pelaku memahami bahwa Pengadilan Agama hanya berperan sebagai institusi formalisasi perceraian.

Terjadinya kasus di atas sungguh sangat disayangkan sekali karena masih hal tersebut menimpa pada sebuah keluarga di kalangan masyarakat muslim. Pemahaman pelaku yang sangat kuat dan memegang teguh konsepsi perceraian dalam fikih membuat ia harus meninggalkan anak istrinya. Sedangkan berdasarkan konteks hukum negara, secara yuridis ia masih sah memiliki status sebagai suami istri.

Jika sudah begitu, maka mungkin tidak salah apabila penulis menyatakan bahwa hukum perceraian yang berlaku di Indonesia memiliki 'dua wajah' yang saling berhadapan. Aturan hukum tersebut sebagaimana yang terdapat dalam hukum positif dan hukum Islam tentang perceraian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dua ketentuan hukum di atas berjalan beriringan di tengah masyarakat muslim.

Dengan lahirnya Undang-undang Perkawinan, menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menyatukan hukum perkawinan dalam satu payung hukum yang kokoh. Namun sekali lagi upaya pengamalan norma-norma hukum perkawinan dalam tata perundang-undangan di Indonesia sampai saat ini masih mengalami kendala dalam tataran praksis di masyarakat.

Perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas nikah, cerai dan rujuk, sarat dengan ketentuan dalam fikih. Kuatnya tradisi fikih di kalangan masyarakat tidak lepas dari adanya keyakinan yang besar terhadap sakralitas fikih. Kondisi inilah yang pada akhirnya menyebabkan penerapan hukum positif di Indonesia menjadi tidak terlaksana secara maksimal.

Pandangan informan tentang keberadaan Pengadilan Agama sebagai institusi untuk mengurus perkara perceraian juga dinilai oleh N. Menurut pemahamannya, perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap warganya. Dalam upayanya tersebut, pemerintah bertujuan untuk menertibkan perkara cerai di kalangan masyarakat.



sebaiknya dilakukan di Pengadilan Agama merupakan awal mula menuju ke arah kesadaran hukum.

Dari pandangan-pandangan masyarakat di atas, makna yang dapat diungkap di sini adalah bahwa pelaku secara khusus masih memandang Undang-undang perkawinan sebagai aturan tambahan. Hukum perceraian yang diatur undang-undang adalah hukum yang bersifat administratif. Meskipun demikian, ketentuan administratif dalam undang-undang seyogyanya juga harus diterapkan oleh umat muslim yang bercerai. Hal ini dikarenakan hukum positif negara dan hukum Islam harus selalu bersinergi dan berjalan beriringan.

### 3. Cerai Bawah Tangan: Sebuah Solusi Keluar dari Masalah-masalah Akibat Nikah Bawah Tangan

Fenomena nikah sirri di kalangan masyarakat masih belum mencapai kata sepakat untuk selesai dibahas. Nikah sirri masih ramai diperbincangkan mulai dari masyarakat yang memiliki status sosial rendah sampai kepada mereka yang status sosialnya tinggi. Di balik fenomena nikah sirri tersimpan pandangan-pandangan yang dimiliki para pelaku nikah sirri. Namun, hanya merekalah yang mampu untuk mengungkapkan perilakunya berdasarkan keyakinannya itu.

Dalam kajian tentang nikah sirri di bab terdahulu sebagian besar para peneliti menyimpulkan bahwa perilaku nikah sirri akan berakibat negatif bagi para pelakunya. Selain nikah sirri tidak pernah mendapat legitimasi hukum, praktik ini juga terkadang akan berdampak pada

hubungan yang disharmonis dengan keluarga sebelumnya. Selain itu, mereka juga akan dihadapkan dengan persoalan perceraian, gugatan warisan, status anak yang dilahirkan serta hak atas harta.<sup>15</sup>

Perilaku nikah sirri sangat unik dan menarik, sehingga penting untuk dibahas mengingat ini masih terjadi di kalangan masyarakat. Kajian tentang nikah sirri tidak hanya bertumpu pada bagaimana seorang pelaku nikah sirri memaknai kehidupannya tersebut. Namun, dimensi konflik yang akan dialami pelaku nikah sirri juga butuh perhatian serius.

Dimensi konflik dalam perilaku nikah sirri memiliki bahasan tersendiri yang menarik untuk dikaji. Kondisi konflik dalam nikah sirri tidak jauh berbeda dengan pernikahan normal seperti biasanya. Bahkan konflik yang berujung pada pemutusan hubungan keluarga juga sangat mungkin menghampiri kepada pelaku nikah sirri. Oleh karena itu menjadi pertanyaan besar dalam hati peneliti bagaimana masyarakat melakukan perceraianya sedangkan ia menikah secara bawah tangan. Berangkat dari pertanyaan sederhana inilah kemudian berkembang pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dirangkum dalam rumusan masalah pada bab sebelumnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa penelitian ini melibatkan 19 orang sebagai informan. Dari hasil penelitian ditemukan data tentang latar belakang pelaku melakukan cerai bawah tangan. Berdasarkan analisis penulis terhadap data hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa salah

---

<sup>15</sup> Penelitian tentang nikah sirri sudah banyak dilakukan di kalangan akademisi. Penelitian tentang nikah sirri melihat fenomena ini pada dua implikasi besar, yakni dampak positif dan dampak negatif. Kesimpulan tentang fenomena nikah sirri dapat dilihat di kajian terdahulu pada bab satu pada disertasi ini.





terhadap seseorang tokoh turut mempengaruhi pemahaman dan perilaku seseorang.

Dalam pandangan penulis, perceraian yang demikian jika dilakukan secara massif justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, pemahaman ini akan menambah tebal catatan dikotomisasi antara hukum negara dengan hukum Islam. Padahal Undang-undang sudah tegas menginstruksikan masyarakat untuk melakukan perceraian di hadapan sidang pengadilan, tanpa membedakan dahulu bagaimana status perkawinannya. Oleh karenanya, perceraian yang dilakukan berdasarkan ketentuan ini tidak dapat diterapkan dan dijadikan sebagai pedoman hukum.

Dari penjelasan di atas tampak sekali bahwa pelaku cerai bawah tangan memiliki persepsi sendiri terhadap perilakunya tersebut. Hal ini sesuai dengan teori fenomenologi yang memandang bahwa di balik “fenomena” yang realistis terdapat “sesuatu” yang tak nampak (*invisible*). Sesuatu yang tak nampak tersebut adalah kemudian menjadi fokus utama dalam kajian fenomenologi.

Adalah menjadi rahasia umum bahwa nikah bawah tangan akan menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana layaknya pernikahan normal. Nikah bawah tangan akan selalu dihadapkan dengan status anak yang dilahirkan nanti, gugatan nafkah yang diminta oleh masing-masing, status percampuran harta keduanya dan lain sebagainya.

Tidak jarang masyarakat menaruh kecurigaan kepada mereka yang menikah secara bawah tangan. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya,





pejabat yang berwenang tidak diindahkannya. Ia lebih memilih bercerai melalui jalur bawah tangan dengan pertimbangan hal tersebut adalah yang terbaik.

Sebagai seorang istri, S tidak bisa berbuat banyak terhadap keputusan suaminya itu manakala ia diceraikan. Ia hanya menerima dengan pasrah atas apa yang sudah terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Perceraian ini tidak diketahui secara langsung oleh masyarakat, karena S juga memutuskan untuk pindah rumah. Hal ini tiada lain bertujuan untuk menghilangkan segala trauma yang telah menimpa dirinya.

Tiada nikah bawah tangan yang tanpa disertai dengan dampak negatif bagi para pelakunya. Seorang wanita yang dinikahi tanpa melalui prosedur KUA harus berani menanggung segala kemungkinan resiko yang akan dihadapinya kelak. Tidak hanya dalam urusan nafkah suami, dalam konteks sosial pun tidak semua masyarakat menyatakan setuju dengan praktik ini. Bahkan tidak jarang pernikahan yang dilakukan secara bawah tangan berakhir dengan perceraian bawah tangan pula.

Cerai bawah tangan dalam penelitian ini kebanyakan dilakukan oleh mereka yang awalnya menikah dengan cara bawah tangan. Salah satu alasan cerai bawah tangan adalah agar terhindar dari serangkaian prosedur administratif yang wajib dilalui bagi mereka yang bercerai. Pelaku memahami bahwa suami istri yang menikah secara bawah tangan cukup melakukan perceraianya secara bawah tangan juga. Dengan begitu ia tidak

perlu datang ke Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian, mengingat pernikahannya pun dilakukan secara bawah tangan.

## **B. Ragam Latar Belakang Terjadinya Perceraian Bawah Tangan di Kalangan Masyarakat Pamekasan**

Fenomena cerai bawah tangan di kalangan masyarakat muslim Pamekasan sesungguhnya bukanlah perilaku yang baru-baru ini terjadi. Cerai bawah tangan sudah berlangsung mulai dari sejak lahirnya Undang-undang Perkawinan 1974. Bahkan sampai saat ini masyarakat masih mengakui keberadaan cerai bawah tangan yang oleh masyarakat diistilahkan dengan cerai sirri, cerai *delem pagher*, *cerai tek-ngetek* dan lain-lain.

Untuk mengungkap perilaku cerai bawah tangan di kalangan masyarakat bagi peneliti bukanlah perkara mudah. Sepanjang observasi yang dilakukan peneliti banyak yang mengatakan bahwa kasus semacam itu sudah tidak terjadi di masyarakat. Bahkan sampai pada tahap penelitian pun, peneliti mengalami hambatan dalam menggali informasi tentang cerai bawah tangan. Menurut mereka, masyarakat sudah menyadari bahwa untuk melangsungkan perceraian harus dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu, untuk menemukan dan mengungkap fenomena cerai bawah tangan pada saat ini seperti tidak akan ditemukan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Mereka yang menyatakan bahwa fenomena cerai bawah tangan sudah tidak terjadi di kalangan masyarakat Pamekasan berasal dari kalangan pejabat pemerintah seperti, Kepala KUA beserta stafnya, Kepala Desa beserta carik, dan bahkan dari pihak Pengadilan Agama. Bahkan sebagian dari mereka terkesan “tidak mau” tahu menahu tentang keberadaan cerai bawah tangan. Hal ini bisa dimaklumi oleh peneliti karena pada dasarnya cerai bawah tangan hanya dilakukan oleh mereka yang awalnya menikah secara bawah tangan juga. Selain itu, cerai bawah tangan tidak diketahui oleh orang kecuali yang bersangkutan dan keluarga kedua belah pihak. Observasi





Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beragam alasan yang menyebabkan masyarakat Pamekasan melakukan cerai bawah tangan. Perbedaan alasan cerai bawah tangan dikarenakan adanya perbedaan wilayah tempat tinggal pelaku dan pengalaman-pengalamannya. Alasan-alasan yang beragam sebagaimana dimaksud kemudian disimpulkan dan dikategorisasikan ke dalam satu tema umum. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian bawah tangan dikarenakan oleh empat faktor, yaitu pemahaman terhadap norma hukum Agama, kesadaran hukum, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

### **1. Pemahaman Terhadap Aturan Hukum Perceraian Islam**

Pemahaman terhadap aturan hukum perceraian Islam merupakan faktor yang paling mendominasi pelaku melakukan perceraian bawah tangan. Mereka mendasarkan perilakunya tersebut pada ketentuan perceraian dalam hukum Islam. Dalam pandangan mereka, hukum Islam adalah hukum yang harus dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan hukum perceraian.

Faktor di atas adalah kesimpulan umum yang penulis peroleh dari wawancara dengan pelaku cerai bawah tangan. Di mana, dalam pandangannya hukum Islam cerai bawah tangan sudah dianggap sah jika seorang suami mengatakan talak pada istrinya. Oleh karena itu, pelaku memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap sahnya ucapan talak meskipun dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama.



perkawinannya ini dilakukan secara bawah tangan, namun dari keduanya tidak terdapat larangan kawin, sehingga secara agama perkawinan mereka adalah sah. Dari perkawinannya ini mereka dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekaligus menjadi pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga.

Kondisi ini setidaknya berlangsung selama sekitar dua tahun yakni pada tahun 2005. Karena pada tahun ini sang suami pergi merantau dan mencoba peruntungan di negara tetangga, yakni di Malaysia. Menurut pengakuan HS, hal ini terpaksa mereka putuskan bersama mengingat jumlah materi yang didapatkan dari hasil bertani dirasa tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan HS memutuskan untuk tetap tinggal di Desa Batu Kerbuy dan melanjutkan pekerjaannya sebagai petani.

Beberapa tahun kemudian HS mendapatkan kabar bahwa suaminya telah menduakan cintanya. Keadaan ini di perparah dengan tuduhan selingkuh yang selalu dialamatkan pada suaminya tersebut. Sehingga pada akhirnya mereka bersepakat untuk keluar dari permasalahan yang menurut mereka rumit dengan cara perceraian. Perceraian ini dilaksanakan di hadapan Pamong desa kedua belah pihak, dan juga di hadir oleh keluarga masing-masing.

Dalam ikrarnya MT (sembari HS menirukan ucapan suaminya tersebut dan dengan mata berkaca-kaca) mengucapkan “*bekna ampon benni tang binih, ben sengkok ampon benni lakenah bekna*”. (kamu sudah bukan menjadi istri saya, begitu pula dengan saya yang sudah bukan suami kamu lagi). Ikrar talak ini menjadi tolok ukur terhadap sahnya cerai dalam hukum

Islam menurut pemahaman mereka. Di samping itu, ikrar talak yang diucapkan MT menjadi penanda bahwa hubungan perkawinan dengan istrinya sudah berakhir.

Pemahaman pelaku cerai bawah tangan di atas mendapatkan penegasan yang kuat oleh pelaku lain. Ia mengatakan “Saya memahami betul bahwa seorang istri yang sudah dijatuhi kata talak oleh suami maka jatuhlah talak tersebut dan berkurang bilangan talaknya. Apalagi saya sudah di talak sebanyak tiga kali, maka hukum Islam melarang suami istri berkumpul kembali sebelum istri menikah lagi dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut juga menceraikannya”.<sup>24</sup>

Kisah seorang perempuan yang berinisial FZ ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan kasus sebelumnya. Ia mengalami hal serupa yakni pengucapan kata talak yang diucapkan suaminya dilakukan sebanyak tiga kali. Oleh sebab itu, Ia berkesimpulan bahwa perkawinannya tersebut harus berpisah karena sudah tidak lagi dapat dipertahankan.<sup>25</sup> Adapun perbedaannya adalah terletak pada status pernikahan keduanya, di mana HS menikah secara bawah tangan, sedangkan FZ menikah secara resmi di KUA.

---

<sup>24</sup> FZ, *Wawancara*, Pamekasan, 26 September 2016.

<sup>25</sup> Seorang wanita yang telah di talak suaminya sebanyak tiga kali dalam perspektif hukum Islam disebut dengan *Talaq Ba'in Kubra*>Yaitu, talak yang menyebabkan hilangnya hak rujuk laki-laki terhadap mantan istrinya. Meskipun, suami istri tersebut berkeinginan untuk kembali hidup bersama-sama baik di waktu iddah tersebut ada atau habis. Berdasarkan perspektif hukum Islam dalam kondisi ini haram hukumnya suami merujuk mantan istrinya kecuali mantan istrinya tersebut menikah lagi dengan orang lain, dan iapun dengan rela menceraikan istrinya itu (baca: Nikah *Tahlib*). Ketentuan hukum ini didasarkan pada nash al-Quran Surah al-Baqarah 2: 230.

Dalam perjalanan rumah tangganya, keduanya sama-sama pergi merantau ke Negeri Jiran untuk nasib yang lebih baik. Suami FZ yang hanya seorang kuli bangunan dinilai tidak mampu untuk menghidupi kebutuhan keluarga dengan layak. Oleh karena itu FZ dengan suaminya SF memutuskan untuk pergi ke Malaysia bersama-sama tiga bulan pasca pesta perkawinan.

Pernikahan resmi yang dilakukan oleh FZ dan SF di hadapan pejabat pemerintah, merupakan bukti bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara sah berdasarkan hukum agama dan Undang-undang Perkawinan. Keduanya memahami tentang pentingnya pencatatan nikah dalam sebuah perkawinan. Menurut pandangan peneliti, inilah salah satu yang menyebabkan mereka melakukan nikah secara resmi, karena tiga bulan setelah itu mereka sama-sama merantau ke Malaysia.

Upaya untuk mengubah nasib menjadi lebih baik seperti yang berbanding terbalik dengan kenyataannya. Keduanya justru mengalami keretakan dalam rumah tangga yang serius yang berujung pada ucapan talak tiga oleh suami FZ. Dalam penuturannya ia mengakui bahwa selama tinggal di Malaysia yakni sekitar bulan Mei sampai dengan Desember 2014 suaminya tidak menafkahi istri sebagaimana mestinya. SF juga dinilai tidak memperdulikan FZ dan tak jarang dalam rumah tangganya ia mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Talak yang diucapkan SF kepada istrinya FZ tidak lantas membuat mereka untuk mengurus perceraianya di Indonesia. Mereka enggan untuk

mengurus perceraian secara tertib administratif di Pengadilan Agama Pamekasan. Kondisi ini berlanjut sampai pada tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandai dengan pulangnya FZ ke Pamekasan untuk berkonsultasi dengan keluarganya.

Dari musyawarah internal keluarga pihak wanita akhirnya memutuskan bahwa keduanya harus bercerai dan tidak bisa rujuk. Keputusan inipun dihadiri oleh kedua mempelai, pamong dari daerah tempat tinggal mempelai, dan perwakilan dari keluarga kedua mempelai. Mereka yang hadir duduk bersama berkedudukan sebagai saksi bahwa telah terucap kata talak tiga oleh suami dari FZ. Meskipun SF minta rujuk kembali, namun penolakan keras justru diucapkan oleh FZ. Ia berpandangan bahwa perceraian dengan SF adalah perceraian yang tidak boleh dilakukan rujuk.

Memang, pada dasarnya perceraian dalam perspektif fikih Islam memiliki aturan yang berbeda dengan pandangan hukum positif. Dalam pandangan hukum positif, sahnya perceraian dilihat setelah ada putusan dari pengadilan. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, talak dianggap sah ketika telah memenuhi unsur-unsur tertentu. Perbedaan sudut pandang ini akan berakibat pada perilaku seseorang ketika menerapkan hukum perceraian.

Fenomena cerai bawah tangan adalah sebuah fakta sosial yang benar-benar terjadi di kalangan masyarakat Pamekasan. Praktik ini termasuk dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Pamekasan



Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaku tidak menilai sama sekali apakah perbuatannya masuk dalam katagori cerai bawah tangan atau tidak. Ia hanya berkeyakinan bahwa ucapan talak suami yang dilafalkan kepada istri sudah dianggap jatuh. Hal inilah yang kemudian membuat pelaku memohon ampun pada Allah dan meminta rujuk kembali kepada istrinya tersebut.

Pelaku sangat terlihat memegang teguh tradisi fikih yang menyatakan jatuhnya talak akibat dari sindiran dan disertai dengan niat untuk menceraikan istrinya. Kuatnya tradisi fikih perceraian dalam pandangan pelaku cerai bawah tangan bisa disebabkan oleh kultur-religius masyarakat. Hal ini menyebabkan pelaku dalam praktiknya menempatkan hukum agama – sebagai hukum yang sakral dan tidak bisa dibuat main-main – di atas hukum negara – yang bersifat sebagai hukum tambahan – . meskipun begitu mereka tetap mengakui institusi Peradilan Agama sebagai lembaga yang menangani masalah perceraian.

Berdasarkan kronologisnya, sindiran talaknya dilakukan ketika ia merasa sudah tidak sanggup lagi membina istrinya lagi. Hal ini disebabkan oleh “kenakalan” istrinya SW yang “bermain” dengan pria lain, namun tidak mengindahkan teguran demi teguran dari suaminya. Selain itu, permasalahan juga dipicu oleh faktor ekonomi yang membuat kebutuhan istri tidak terpenuhi.

Dalam sindirannya, Mo mengatakan “*mon tengkanah pagghun enga' jriyeh, epabeliyeh beih ka kaluarganah*” (jika perbuatan kamu tetap





dapat dirumuskan sebagai reaksi dari masyarakat terhadap hukum. Untuk mengetahuinya, masyarakat harus dihadapkan dengan pertanyaan apa itu hukum, apa tujuan hukum itu sendiri dan bagaimana penerapannya.

Dengan mengetahui terlebih dahulu hukum mana yang diyakini oleh masyarakat, serta ditunjang dengan instrumen tentang kesadaran hukum maka akan dapat diketahui tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia yang lahir dari keyakinan dan pemahaman masing-masing manusia.<sup>29</sup>

Berkaitan dengan pendapat penulis di atas, R. Otje Salman sebagaimana mengutip pendapat Berl Kutschinsky menyatakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari sebuah indikator. Indikator-indikator tersebut adalah pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum itu sendiri.<sup>30</sup>

Kesadaran hukum dalam diri tiap-tiap manusia memiliki peran penting dalam terlaksananya hukum di masyarakat. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi turut mengarahkan mereka pada kepatuhan terhadap

---

<sup>29</sup> Dari pemahaman penulis ini maka akan didapatkan beberapa kesimpulan yakni seseorang yang meyakini, menyadari dan melaksanakan betul hukum agama ia akan dinilai sebagai sadar hukum agama. Di sisi lain, seseorang yang meyakini, menyadari dan melaksanakan dengan benar suatu hukum negara maka ia juga akan dinilai sebagai sadar hukum negara. Dengan demikian seseorang dikatakan tidak sadar hukum negara, sedangkan ia meyakini, menyadari dan melaksanakan hukum agama dan begitu sebaliknya.

<sup>30</sup> R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 153.

hukum. Oleh karena itu, seseorang dapat dikatakan sadar hukum sampai ia melaksanakan hukum tersebut dengan penuh kepatuhan.

Dari hasil penelitian, peneliti melihat terdapat faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan hukum perceraian sebagaimana tertuang dalam Undang-undang. Bisa dikatakan mayoritas pelaku hanya menerapkan ketentuan hukum perceraian dalam hukum Islam, tanpa dibarengi dengan kesadaran diri untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam Undang-undang Perkawinan.

Dari aspek sosiologis, hukum Islam menjadi sebuah norma hukum agama yang secara sadar diyakini oleh masyarakat muslim. Bagi pelaku cerai bawah tangan, ketaatan terhadap agama merupakan hukum yang diprioritaskan. Meskipun pada tahap selanjutnya mereka harus dihadapkan dengan aturan hukum positif yang berlaku.

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa ada tiga bentuk kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan hukum perceraian. Tiga bentuk tersebut adalah seperti ketidaktahuan masyarakat tentang cara berperkara di Pengadilan Agama, enggan untuk memperkarakannya di pengadilan dan bahkan mendikotomikan hukum perceraian antara agama dan negara.

Ketidaktahuan pelaku dalam memproses perceraian di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan informasi yang didapatkan pelaku terbatas. Meskipun begitu, tingkat pendidikan yang rendah dalam perilaku cerai bawah tangan bukanlah menjadi satu tolok ukur









mendapatkan ijin atasan dalam kehendak untuk mengadakan perceraian di Pengadilan Agama tidak bisa ia penuhi. Kepala Dinas sebagai atasan yang membawahi JM tidak memberikan ijin cerai kepadanya, sedangkan kondisi keluarga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dari “kerumitan” dalam pandangan pelaku inilah ia berpandangan bahwa ia tetap harus menjalani konsekuensi talak tiga yang telah dilayangkan kepada istrinya tersebut.

Kesadaran hukum pelaku cerai bawah tangan membatasi diri pada hukum perceraian dalam Islam. Mereka tidak sepenuhnya memahami pentingnya tujuan diberlakukannya Undang-undang Perkawinan. Pelaku hanya menganggap bahwa institusi Pengadilan Agama hanya untuk kepentingan administratif saja. Tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi proses penegakan hukum di masyarakat mengingat persepsi mereka tidak sejalan dengan persepsi Undang-undang.

Faktor kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku cerai bawah tangan juga dapat diketahui dari pemahaman mereka terhadap hukum perceraian dalam hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Sebagian pelaku memahami upaya pemerintah dalam penertiban perkara cerai di masyarakat sebagai proses hukum kedua yang boleh saja ditempuh ataupun tidak. Mereka mengutamakan hukum Islam sebagai awal menentukan sahnya perceraian daripada Undang-undang perkawinan yang ada. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam kondisi ini masyarakat secara tidak langsung telah memilah antara hukum perceraian dalam Islam dengan aturan hukum dalam Undang-undang.



daripada hukum negara. Hal ini tentu menyebabkan penerapan hukum perceraian dalam Undang-undang perkawinan akan selalu menemui kendala dalam tataran praktisnya.

Kondisi di atas adalah wajar karena sebelum undang-undang perkawinan lahir pada tahun 1974, masyarakat muslim selalu memintakan status hukum suatu perkara kepada ulama atau kiai. Masyarakat beranggapan bahwa para ulama mampu untuk memecahkan masalah-masalah bidang keagamaan termasuk dalam perkara pernikahan. Mereka dianggap faham terhadap problematika umat berdasarkan pengetahuan agama yang mumpuni.

Lahirnya Undang-undang Perkawinan menjadi titik awal terjadinya dikotomi antara hukum Islam dengan hukum negara di masa selanjutnya. Kenyataan ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial masyarakat muslim. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan masyarakat yang masih memegang teguh hukum pertama yang mereka kenal terlebih dahulu, sehingga ketika muncul hukum kedua mereka tidak langsung menerima kehadiran hukum tersebut.

Pemahaman masyarakat terhadap sahnya cerai bawah tangan sesungguhnya telah secara jelas memperlihatkan kepada kita adanya dikotomisasi dalam penerapan hukum perceraian. Keyakinan masyarakat yang kuat membuat mereka memilih apa yang diyakini, meskipun dengan sadar telah mengabaikan hukum positif.

### 3. Lemahnya Kondisi Ekonomi Pelaku

Dalam mengajukan perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama, para pihak diharuskan membayar sejumlah biaya. Ketentuan biaya perkara di Pengadilan Agama merupakan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Meskipun begitu, bagi mereka yang tidak memiliki biaya untuk berperkara di Pengadilan Agama, mereka diberikan kebebasan melakukan sidang perkaranya secara prodeo.

Ketentuan pembayaran biaya berperkara di Pengadilan merujuk pada peraturan yang tercantum dalam pasal 145 ayat 4 R.Bg. dan pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Aturan tersebut menyatakan bahwa suatu perkara yang diajukan untuk disidangkan harus terlebih dahulu melengkapi panjar biaya perkara. Panjar biaya perkara harus dipenuhi oleh orang yang mengajukan perkara tersebut. Dalam hal perkara perkawinan, panjar biaya perkara dibebankan kepada penggugat/pemoHO (pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Rincian beban panjar biaya perkara meliputi; biaya pendaftaran, biaya proses, panggilan, redaksi, dan materai.

Di Pengadilan Agama Pamekasan, ihwal ketentuan pembayaran biaya perkara dituangkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: W13-A29/421/Hk.00.8/SK/III/2016 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Pamekasan. Dengan demikian telah diatur secara rinci berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara.







bawah tangan diantara keduanya tidak hanya dikarenakan alasan ekonomi saja. Masalah keluarga yang berujung pada perceraian bawah tangan ini memiliki motif yang kompleks. Oleh karena keragaman latar belakang inilah maka tak ayal perkawinannya hanya berusia tiga bulan.

Hal-hal yang melatarbelakangi dilakukan cerai bawah tangan selain alasan ekonomi yaitu ketidaktahuannya tentang prosedur perceraian. Begitu juga karena tiadanya akta nikah akibat pernikahan bawah tangan, sehingga memiliki anggapan bahwa perceraianya lebih baik tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Selain itu pula, kematangan usia perkawinan juga turut mempengaruhi pengambilan keputusan untuk cerai bawah tangan.

#### **4. Pengaruh Lingkungan Sosial Masyarakat**

Unsur-unsur selanjutnya yang melatarbelakangi pelaku melakukan cerai bawah tangan juga dipengaruhi oleh unsur sosial kemasyarakatan. Faktor ini dapat penulis simpulkan setelah beberapa orang pelaku menceritakan ihwal perceraian bawah tangannya. Dalam pandangan penulis, faktor sosial kemasyarakatan memuat dua pengertian yakni, memandang bahwa cerai bawah tangan merupakan kebiasaan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Selain itu, cerai bawah tangan dalam praktiknya mendapatkan intervensi dari pihak-pihak tertentu.

Sebagaimana telah disebut di atas bahwa Desa-desa se Kecamatan Batumarmar, Pasean dan Waru merupakan wilayah-wilayah yang masuk dalam katagori radius III. Artinya, daerah-daerah ini memiliki jarak tempuh paling jauh dari Pengadilan Agama dibandingkan dengan dua radius









watak masing-masing. Tipologi merupakan suatu kajian untuk mendeskripsikan suatu kelompok-kelompok yang terbagi berdasarkan atas kesamaan karakter atau watak. Dengan demikian dapat dirumuskan kembali bahwa tipologi dalam konteks penelitian ini adalah upaya untuk menggolongkan atau mengelompokkan pemahaman masyarakat yang memiliki kesamaan karakter.

Tipologi masyarakat dalam penelitian ini dilihat dari sudut pandang masyarakat Pamekasan berdasarkan pemahaman mereka tentang hukum cerai bawah tangan. Pembahasan ini merupakan salah satu kajian penting dalam sosiologi hukum Islam, sehingga dari sini diketahui bagaimana karakteristik pemahaman suatu masyarakat. Tentunya, hal ini juga bertujuan untuk mendalami dunia pelaku cerai bawah tangan secara utuh dan menyeluruh.

Hemat penulis, perbedaan persepsi masyarakat terhadap hukum perceraian di Pamekasan juga disebabkan oleh keharusan mereka untuk setia pada suatu hukum agama. Kesetiaan pada hukum ini selanjutnya menuntun mereka untuk mengamalkan sesuatu yang diyakininya, meskipun hal itu akan berdampak pada pengabaian-pengabaian terhadap hukum negara. Oleh karena itu tidak jarang perilaku ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap Undang-undang.

Keragaman persepsi dalam sudut pandang masyarakat menyiratkan adanya tingkat pemahaman terhadap hukum agama yang berbeda pula. Pemaknaan pelaku terhadap perilaku cerai bawah tangan merupakan kesadaran individu yang dituangkan dalam pemahaman mereka. Dengan berdasar pada

kerangka teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menemukan kecocokan sifat antara fenomena cerai bawah tangan dengan kerangka teori tersebut. Dari persepsi-persepsi yang dibangun oleh masyarakat Pamekasan dapat diidentifikasi dan digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni masyarakat yang mengikuti faham fikih tekstualis dan masyarakat yang mengikuti faham fikih kontekstualis.

Dua tipologi tersebut tidak berarti masing-masing lepas dan terputus dari yang lain dan tidak pula permanen. Akan tetapi, lebih tepat jika dikatakan sebagai sebuah kecenderungan pemahaman yang menonjol, mengingat masing-masing tipologi saling memiliki keterkaitan sifat. Pembagian ke dalam dua tipologi tersebut dilihat dari kecenderungan pemahaman masyarakat dalam mengartikan dan mengimplementasikan hukum perceraian dalam keseharian mereka. Mereka senantiasa mengikuti pandangan yang diyakini dan menerapkannya ke dalam praktik kehidupan. Untuk lebih mengetahui karakteristik tipologi di atas dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini.

### **1. Masyarakat Pamekasan yang Mengikuti Faham Fikih Tekstual**

Sebelum membahas karakteristik masyarakat ini perlu adanya pendefinisian yang ringkas agar mendapatkan satu pemahaman yang sinergis. Sebagaimana yang telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa fikih merupakan seperangkat aturan hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil rinci. Fikih merupakan produk manusia yang memiliki kemampuan untuk membentuk hukum di tataran praksis. Fikih memiliki nilai adaptif sesuai dengan konteksnya masing-masing. Oleh karena itu fikih dapat berubah

sesuai dengan bagaimana kondisi yang ia hadapi. Sedangkan tekstualis adalah suatu pandangan yang berpedoman pada material tekstual. Dengan kata lain pandangan ini mengedepankan teks-teks yang tertulis secara deskriptif.

Berdasarkan uraian di atas maka masyarakat fikih tekstualis dapat diartikan dengan kondisi masyarakat yang dalam dirinya menerapkan aturan-aturan fikih secara ketat dalam kehidupannya. Mereka mengamalkan konsep fikih dengan penuh keyakinan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana kondisi di wilayah dia menetap. Apa yang menjadi keyakinannya adalah sesuatu hal yang harus dijunjung tinggi dan diutamakan.

Masyarakat dengan karakteristik ini “lupa” bahwa sebenarnya fikih dapat berubah sesuai dengan berubahnya waktu, kondisi sosial dan lain sebagainya. Mereka hanya berkeyakinan bahwa hukum yang ada dalam aturan-aturan fikih merupakan aturan agama yang tidak mungkin dilakukan semaunya. Mereka juga menganggap fikih yang mereka yakini tidak perlu dirubah lagi, karena hal itu telah dirumuskan secara matang oleh para ulama terdahulu.

Lebih lanjut, fikih karya ulama terdahulu merupakan “pedoman berharga” – setelah al-Quran dan Sunnah – sebagai panduan hidup bagi segenap tingkah laku dan perbuatan kaum muslimin. Mereka memiliki keyakinan tinggi bahwa produk hukum fuqaha merupakan buah pemikiran yang sungguh-sungguh berdasarkan pada dua sumber utama syariat Islam.



Religiusitas masyarakat Pamekasan yang memegang teguh tradisi fikih tidak hanya berdampak pada stagnasi perkembangan hukum Islam. Namun, yang lebih krusial lagi persoalan tersebut juga berpengaruh pada realitas kehidupan manusia yang senantiasa bersifat dinamis. Di mana akan terjadi “pertarungan” keras antara fikih dengan hukum lain yang diberlakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang diakui sebagai hukum baru.

Terjadinya pertentangan antara fikih dengan hukum lain ini tidak akan disadari secara langsung oleh *fikihisme* (penganut fikih). Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah sebagai wujud kepatuhan terhadap aturan hukum Islam. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh umat muslim akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Dalam konteks studi tentang cerai bawah tangan ini, pemahaman masyarakat fikih tekstualis dapat ditemukan pada pandangan SB, D, SU dan FZ. Mereka mengedepankan tradisi fikih talak sebagai acuan untuk menghukumi kasus perceraian di bawah tangan. Titik penekanan mereka dalam aplikasi hukum cerai berdasarkan konsep fikih terletak pada syarat-syarat dan rukun cerai.

Masyarakat meyakini bahwa seorang suami yang dengan sengaja mengucapkan kata talak ataupun sindiran dengan maksud menceraikan, maka hal tersebut dalam pandangan fikih adalah jatuh talaknya. Pemahaman

ini merupakan bentuk aplikasi fikih yang juga menjelaskan ketentuan tentang hal tersebut.

Rupanya, masyarakat telah menempatkan fikih sebagai aturan pokok (*usūl*) yang wajib untuk diikuti. Mereka tidak menganggap fikih sebagai (*furuʿ*), di mana dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan. Dengan pemahaman ini mereka akan dengan gigih mempertahankan pandangannya sesuai dengan keyakinan.

Jika dilihat dari letak geografisnya, kebanyakan pelaku cerai bawah tangan bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Masyarakat ini penulis sebut dengan kaum santri oleh karena sebagian besar dari mereka menyatakan pernah *nyantri*. Kondisi seorang santri yang tidak bisa lepas dari kitab kuning menjadikan mereka meyakini bahwa apa yang disebutkan di dalamnya tidak bisa diabaikan begitu saja.

Komunitas masyarakat yang berafiliasi dengan fikih secara ketat menyebabkan sebagian *outsider* menganggap *insider* sebagai masyarakat tertutup dari perubahan dan telah melanggar norma hukum yang berlaku. Penilaian ini dikarenakan dalam perkembangannya, sifat hukum selalu mengalami perubahan demi tercapainya kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah-ubah.

Fikih yang merupakan penjelmaan hukum Islam sering bahkan selalu diidentikkan oleh sebagian muslim sebagai hukum yang sakral dan terkadang bersifat *ṣāliḥ} li kulli zaman*. Tak ayal persoalan ini membuat kalangan orientalis pernah memperdebatkan adaptabilitas hukum Islam





Masyarakat hanya memahami bahwa dalam tradisi fikih tidak menyebutkan secara tegas dan lugas tentang keharusan perceraian yang dilakukan di pengadilan. Perceraian atau talak dalam pandangan hukum Islam dinilai sah meskipun tidak dilakukan di sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu hal yang paling penting dalam perkara perceraian adalah ucapan talak seorang suami kepada istrinya. Berdasarkan prinsip-prinsip fikih inilah pelaku mendasarkan perilaku cerai bawah tangannya.

Pemahaman serupa juga disepakati MO yang lebih menekankan pada sakralitas hukum Islam. Penulis menyimpulkan bahwa apa yang dimaksud hukum Islam dalam pandangan MO adalah hukum-hukum yang bersumber pada kitab fikih. Dalam penilaiannya, ucapan talak seorang suami memiliki konsekuensi yang fatal jika diucapkan. Oleh karena hal itu seseorang tidak boleh sembarangan mengucapkan kata talak kepada istrinya.

Fenomena cerai bawah tangan yang bersumber pada pemahaman masyarakat fikih tekstualis sesungguhnya merupakan bentuk keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap teks-teks fikih. Masyarakat menganggap bahwa dengan menerapkan fikih cerai secara tekstualis merupakan bentuk kehati-hatian dalam mengucapkan kata talak. Oleh karena itu ada yang berpandangan bahwa seorang suami harus memperhatikan betul segala bentuk ucapan kepada istrinya. Hal ini disebabkan jika terlanjur mengucapkan kata talak maka akan berimplikasi pada jatuhnya talak.

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok masyarakat pamekasan yang mengikuti pendapat fikih tekstualis

hanya mendasarkan pandangannya pada hukum tersurat. Kebanyakan dari kelompok ini kurang mempertimbangkan unsur-unsur *maslahah mursalah*, *istihyāh*, dan *sad al-Dhara'*. Selain itu, mereka juga tidak menghiraukan efek yang muncul jika tetap mempertahankan keyakinan mereka terhadap fikih.

Dalam pandangan penulis, keyakinan mereka untuk mengikuti fikih secara tekstualis merupakan sebuah bentuk kehati-hatian dalam memberlakukan hukum agama. Sebagaimana telah disinggung bahwa fikih dalam pandangan masyarakat Pamekasan – bisa dikatakan – sebagai representasi dari syariat Islam. Oleh karena itu, fikih dalam konteks hukum perkawinan menjadi dominan dalam kehidupan masyarakat Pamekasan.

Dalam beberapa kasus, dapat dilihat bahwa masyarakat Pamekasan sangat hati-hati dalam melafalkan kata talak kepada istrinya. Meskipun dapat diketahui pula terdapat kasus perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak suami. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sekalipun perilaku cerai bawah tangan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, namun hal tersebut semata-mata merupakan bentuk ketaatannya terhadap hukum agama.

Akhirnya, dengan meminjam kerangka analisis dari Muhammad Abid al-Jabiri, maka model berpikir yang memfokuskan pada kajian tekstual dan bahasa dapat dikategorikan dengan nalar epistemologi *bayani*. Dengan demikian nalar epistemologi pemahaman masyarakat Pamekasan terhadap tekstualitas fikih masuk dalam karakteristik model *bayani*. Hal ini jelas





Kelompok ini menempatkan fikih sebagai hasil pemikiran manusia dalam rangka menggambarkan secara deskriptif hukum-hukum Allah dan sunnah nabi. Tidak menutup kemungkinan terdapat hal yang belum diungkap pada masa pembentukan fikih, sedangkan di masa-masa selanjutnya ada hal baru. Hal ini memunculkan pandangan bahwa fikih harus dibangun kembali yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Karakteristik yang dapat dilihat dalam kelompok model ini terletak pada semangat dalam merekonstruksi kembali nilai-nilai substantif fikih. Mereka selalu mempertimbangkan kondisi di mana aturan-aturan hukum dalam fikih lahir. Selain itu mereka juga menggalakkan *fresh ijtihad* sebagai bentuk berkembangnya hukum Islam. Bahkan, dalam kondisi tertentu pemahaman fikih kontekstualis boleh bertentangan dengan teks-teks fikih. Inilah yang dapat penulis gambarkan dari pemahaman dalam masyarakat fikih kontekstualis.

Masyarakat dengan tipe ini berusaha memahami maksud syara' dengan pendekatan diluar naratif teks seperti, latar belakang turunya teks, kemaslahatan yang dibutuhkan umat, konteks sosial, adat kebiasaan serta maslahat dan mudaratnya. Pendekatan-pendekatan tersebut sangat diutamakan dalam kelompok ini, sehingga mereka tidak lagi berkuat pada tekstualitas hukum yang sebelumnya bersumber pada fikih.<sup>51</sup>

Masyarakat yang mengikuti faham fikih kontekstualis mengisyaratkan bahwa harus ada ijtihad progresif dalam menerapkan dan

---

<sup>51</sup> Khotimatul Husnul, *Penerapan Syari'ah Islam Bercermin pada Sistem Aplikasi Syari'ah Zaman Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 51.



mampu menjawab segala problematika umat yang berhubungan dengan hukum keagamaan. Oleh karena itu pengembangan nilai-nilai hukum dalam tekstualitas fikih harus diselaraskan dengan jalannya roda kehidupan dunia.

Kontekstualisasi fikih perkawinan dalam pandangan kelompok ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Mengingat kondisi masyarakat yang membutuhkan kepastian dalam perkawinan atau perceraianya. Oleh karena itulah pemerintah dan pihak-pihak terkait bersepakat untuk merumuskan kembali aturan-aturan tentang perkawinan. Dalam keputusannya, disepakati bahwa perceraian seorang muslim hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Kesepakatan inilah yang dapat penulis anggap sebagai kontekstualisasi fikih, di mana fikih mengalami perkembangan dalam tataran praksisnya.

Masyarakat dengan karakteristik ini memiliki cara pandang untuk mengadakan dan mengatur hukum berdasarkan pada kesepakatan bersama atas dasar keadilan setiap manusia. *Social order* adalah hal yang relatif permanen di mana setiap individu dapat meraih kepentingannya sesuai dengan kerjasama diantara mereka. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pandangan ini menekankan pada aspek solidaritas, kesatuan, kerjasama, stabilitas masyarakat dan kesepakatan terhadap suatu hukum.

Di Indonesia, pemerintah dalam hal ini telah memberikan perhatian terhadap institusi perkawinan, yaitu dengan disahkannya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang secara yuridis normatif mengatur



pegang berdasarkan atas pada keyakinan yang kuat. Meskipun demikian, mereka memperhatikan aturan perceraian dalam Undang-undang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan sekalipun merupakan produk hukum negara, namun secara substantif ia juga bermuatan hukum Islam. Jika dipahami secara seksama pasal-pasal yang diatur dalam Undang-undang ini disarikan dari sistem hukum Islam. Hal ini dapat dimaklumi mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga aturan-aturan yang dibuatnya pun “harus” diselaraskan dengan nilai-nilai Islami. Bahkan untuk menampakkan nilai keIslamannya Undang-undang ini disertai oleh peraturan di bawahnya, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI bisa disebut sebagai fikihnya orang Indonesia yang berembrio pada kondisi sosial masyarakat. Meskipun demikian, ia tidak begitu saja muncul dan menjadi sebuah aturan yang terdiri dari pasal-pasal berdasarkan asas-asas hukum Islam. Pembentukannya pun melalui mekanisme dan pengkajian yang panjang berdasarkan kebutuhan masyarakat pada saat itu.

KHI sebagai fikih Indonesia mencerminkan kondisi dan karakteristik hukum masyarakat Indonesia. Ia telah mengalami perubahan dan pengembangan hukum dari fikih-fikih sebelumnya. KHI merupakan cerminan dari fikih yang bersifat dinamis, fleksibel dan mengedepankan kepentingan yang sedang terjadi (*waqi'*). Dengan demikian ia mampu menjawab tantangan zaman yang semakin maju dan mengalami perkembangan.

Masyarakat fikih kontekstualis memiliki karakter yang bersifat adaptif terhadap kebutuhan hukum suatu masyarakat. Masyarakat dengan tipe ini menganggap bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum perceraian bagi warga masyarakatnya dinilai sebagai ejawantahan dari hukum Islam. Oleh karena itu, ia akan menggunakan ketentuan hukum mutakhir sebagai sandaran terhadap perilakunya. Masyarakat Pamekasan yang memiliki tipologi ini dapat dengan mudah dideteksi ciri dan keberadaannya.

Betapa kuatnya hukum yang lahir dari proses kontekstualisasi fikih ini sehingga mampu menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Pada kondisi-kondisi tertentu, hukum terakhir dapat menganulir hukum lain yang dianggap bertentangan. Keadaan ini dapat dilihat dari tidak dianggap adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat jika tidak diketahui oleh penegak hukum.

Kelompok masyarakat dengan tipe ini dimiliki oleh mereka yang mempercayakan aturan hukum pada pemerintah. Begitu pula bagi mereka ingin menuntut hak-hak yang telah dilanggar oleh pihak-pihak tertentu. Komposisi ini penulis temukan dalam persepsi pelaku cerai bawah tangan yang dijelaskan oleh N dan Z. Karena, sesungguhnya mereka ingin mengutamakan perceraian dilakukan di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama. Akan tetapi karena ada suatu faktor mereka kemudian masih mempertimbangkan hal tersebut.

Kondisi ini juga dialami oleh JM sebagai orang yang ingin memproses perceraian dengan istrinya di Pengadilan Agama. Ia menganggap bahwa perceraian memang seharusnya wajib dilakukan di institusi tersebut. Namun, karena terdapat kesulitan yang tidak dapat ia lalui, maka cerai bawah tangan pun menjadi pilihan berat.

Dari beberapa persepsi pelaku di atas sesungguhnya mereka ingin menerapkan hukum kedua sebagai hasil dari kontekstualisasi fikih. Kasus yang dialami oleh masyarakat seharusnya mendapat penanganan serius, sehingga hal tersebut tidak terulang kembali. Untuk itu, demi kesatuan hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum maka harus dilakukan pendampingan terhadap para pihak.

Untuk mengetahui masyarakat yang mempunyai kecenderungan terhadap pemahaman ini sangat mudah ditemukan. Tipologi masyarakat ini terdapat pada masyarakat yang memiliki kesadaran hukum terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu, dapat pula ditemukan dalam kelompok masyarakat yang senantiasa tunduk pada Undang-undang Perkawinan.<sup>54</sup>

Setidaknya, kesadaran hukum yang muncul dalam diri masyarakat fikih tekstualis membuat mereka *open minded* terhadap hukum yang muncul kemudian. Oleh karena itu, masyarakat tipe ini tidak hanya pro-fikih namun juga pro-Undang-undang Perkawinan. Meskipun begitu, mereka juga tidak

---

<sup>54</sup> Kesimpulan ini penulis dapatkan setelah melakukan diskusi ringan dengan beberapa pihak, seperti hakim Pengadilan Agama Pamekasan, beberapa Kepala KUA, dan dari kalangan akademisi yang mengamati dilematika hukum perceraian Islam di Indonesia. Diskusi ini sedikit banyak dilakukan di luar kegiatan penelitian, sehingga wawancara tersebut bersifat bebas.

bisa lepas dari tradisi fikih yang sampai sekarang masih diakui sakralitasnya. Oleh karena itu ketika terjadi suatu perceraian bawah tangan, sebagian dari mereka kemudian memproses perceraiaannya tersebut ke Pengadilan Agama Pamekasan.

Adalah S, HS, MS dan BD yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang mengikuti faham fikih kontekstual. Hal ini disebabkan oleh perhatian mereka terhadap institusi Pengadilan Agama yang mulai memahami peran dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa perkawinan umat muslim. Namun di sisi yang lain, mereka juga tidak dapat meninggalkan hukum fikih sebagai penentu sahnya ucapan talak. Mereka secara konsisten mendahulukan aturan hukum agama sebagai penentu sahnya ucapan talak di luar sidang. Akan tetapi mereka juga ingin melakukan prosedur perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dari beberapa penjelasan di atas kiranya ada dua kesimpulan besar yang dapat penulis ajukan dalam sub-sub pembahasan ini. Pertama, penulis mengadopsi karakter nalar epistemologi *burhani* yang didasarkan pada pendekatan empiris di masyarakat. Berdasarkan nalar epitemologis Muhammad Abid al-Jabiri corak pemahaman masyarakat ini dapat dikelompokkan ke dalam nalar *burhani*. Di mana dalam pandangannya selalu mengedepankan sisi realitas yang terjadi secara faktual.

Pengalaman-pengalaman yang terjadi di masyarakat menjadi *stressing point* dalam mengembangkan status hukum cerai bawah tangan.



Sikap moderasi yang diutamakan dalam organisasi ini mengupayakan untuk merangkul segala hal yang sifatnya baik. Sikap moderasi tidak mempunyai kecenderungan ke arah manapun. Syarat utama dalam mengikuti sikap ini adalah memilih sesuatu yang baik untuk dilakukan. Moderasi juga menawarkan konsep *tawazun* dalam bersikap sehingga ia tidak memihak pada pihak-pihak tertentu.

Kesimpulan di atas menurut pandangan penulis dapat ditarik ke dalam konteks fenomena cerai bawah tangan di kalangan masyarakat Pamekasan. Kesamaan cara berpikir pelaku cerai bawah tangan diidentifikasi sebagai salah satu upaya untuk tidak hanya melestarikan fikih cerai, namun juga mengikuti aturan perceraian dalam undang-undang.

Aturan fikih yang oleh kalangan pertama masih memiliki nilai sakralitas menjadikan mereka melaksanakan aturan-aturan tersebut secara ketat. Akan tetapi bagi golongan ke dua ini mencoba memformulasikan kembali nilai-nilai substansial yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Di samping itu, mereka juga memperhatikan aturan-aturan baku dalam melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama.